



STRATEGI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENSEJAHTERAKAN YATIM DAN DHUFA DI BOJONEGORO

Baqin Al Karim^{1✉} Alfi Satria² Sobirin³

^{1,2,3} Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: albaqin4@gmail.com^{1✉} alfi@iai-alzaytun.ac.id², sobirin@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa ada tiga cara, *pertama*, dengan *personal fundraising* dimana kemampuan individu dari seorang *fundraiser* sangat diandalkan untuk mengumpulkan dana ZIS, *kedua*, *corporate fundraising* dimana perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) kemudian *ketiga*, adalah *digital fundraising* yaitu dengan menggerakkan media sosial.

Kata Kunci: Strategi, Mensejahterakan, Lembaga Amil Zakat

Abstract

Zakat is something that must be done by rich Muslims to pay it and zakat assets are intended for those who are entitled to receive it. Zakat is a potential fund that is used to promote general welfare for the whole community. The purpose of this study was to find out the strategy of the Amil Zakat Persada East Java Indonesia institution in increasing community participation in the welfare of orphans and dhuafa in Bojonegoro and to find out the supporting factors and inhibiting factors of the Amil Zakat Persada East Java Indonesia Institute in increasing community participation in the welfare of orphans and dhuafa in Bojonegoro. This research uses a type of field research (field research) with a qualitative descriptive approach which aims to find out the strategy used by the Indonesian East Java Amil Zakat Persada Institute in increasing community participation in the welfare of orphans and dhuafa in Bojonegoro. Data collection techniques using structured interview techniques, observation and documentation. The results of the study show that the strategy used by the Amil Zakat Persada East Java Indonesia Institute in increasing community participation for the welfare of orphans and dhuafa is in three ways, first, by personal fundraising where the individual ability of a fundraiser is highly relied on to collect ZIS funds, second, corporate fundraising where the company -companies that have CSR (*Corporate Social Responsibility*) funding obligations, then third, is digital fundraising, namely by activating social media.

Keywords: Strategy, Welfare, Amil Zakat Institutions

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Kekayaan yang Allah SWT berikan kepada manusia dapat digunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, bahkan seluruh umat manusia. Kekayaan di sini berarti memiliki rejeki yang berkah. Salah satu ciri harta yang diberkahi adalah cara mendapatkannya dengan benar, menggunakannya dengan benar, dan membagikannya dengan benar. Salah satu cara membagi harta sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah adalah sedekah, infak dan sedekah.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Jika dikelola dengan baik, zakat merupakan dana potensial yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat (Sari, 2006: 1). Kewajiban zakat mampu menjadi sarana utama dalam mengatasi kesenjangan ekonomi sebagai penyebaran harta kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada orang-orang kaya, merealisasikan solidaritas untuk menghilangkan sifat tamak dari muzaki dan jaminan sosial untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap sesama manusia (Az-Zuhaili, 2011: 166).

Zakat bukan hanya untuk membersihkan diri. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap orang kaya dengan mustahik (orang yang berhak atas zakat harta). Zakat adalah untuk melindungi masyarakat dari bencana sosial, termasuk kemiskinan, penyakit fisik dan mental. Zakat merupakan sarana ibadah kepada Allah swt, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak orang patuh menjalankan perintah Allah, semakin dekat mereka kepada Allah swt, karena itu zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat yang tak kalah pentingnya. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalehan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi untuk 2 membentuk keshalehan dalam sistem sosial masyarakat. Menurut salah satu prinsip zakat bahwa pembayaran zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga jika belum membayar zakat maka belum sempurna ibadahnya. (Al-Qardhawi, 1995: 105)

Allah SWT berfirman yang artinya: *"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".* (QS al-Baqarah 2: 43)

Ayat di atas menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban bagi mukmin yang memenuhi syarat-syarat syariah Islam sebagai orang yang telah diwajibkan berzakat (muzakki) untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada penerima zakat (mustahiq) yang telah ditetapkan syariah Islam. (Lili Bariadi, 2005: 6)

Dalam ayat selanjutnya Allah Berfirman yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (QS at-Taubah 9: 103).

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat mensucikan diri dari keserakahan dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta, meningkatkan sifat-sifat baik hati, dan mengembangkan

harta seseorang. Selain itu juga zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan (Hafidhuddin, 2003: 14).

Zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Zakat merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat yang mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak hanya sebagai penghapusan kewajiban membayar zakat sebagai umat Islam, tetapi juga melihat derajat dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat bagi kemashlahatan dan kesejahteraan umat.

Zakat akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dana zakat dilakukan dengan cara yang tepat. Zakat juga hendaknya diposisikan sebagai instrument penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil hingga ke skala besar (Hasan, 2003. 41-42).

Oleh karena itu kita harus secara kolektif mengubah pandangan kita mengenai zakat sebagai “dana bantuan” yang semata-mata merupakan sarana belas kasihan dari si kaya kepada si miskin. Maka selayaknya zakat ditempatkan dalam kerangka investasi sosial yang harus mampu mengubah yang semula mustahiq menjadi muzakki, melalui berbagai program yang sistematis dan terencana. Oleh karena itu, zakat tidak melanggengkan ketergantungan mustahiq kepada muzakki. Pada setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan pengaruh, makna dan fungsi zakat dibawa kembali ke dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Muzakki dapat diberikan pengertian bahwa fungsi zakat tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah swt, tetapi juga merupakan investasi dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi. Bagi mustahiq (penerima zakat), zakat adalah insentif untuk menciptakan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini, peran lembaga sosial Islam sangat dibutuhkan untuk mengatasi dan memberantas ketimpangan dalam masyarakat. Pengendalian zakat secara kelembagaan mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan perannya sebagai sumber ekonomi Islam dan nasional.

Lembaga zakat di Indonesia diatur dalam UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, yang meliputi Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Badan Penyelenggara Zakat yang Dibentuk oleh Pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut Pasal 17 adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan bertugas membantu BAZNAS dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baik BAZNAS maupun LAZ sama-sama memiliki tugas mengumpulkan, menyalurkan dan menggunakan zakat sesuai dengan aturan agama. Oleh karena itu, sinergi antara kedua peran tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengelolaan yang optimal, produktif, dan terarah.

Setiap Lembaga Amil Zakat memiliki tingkat kontrol yang berbeda dalam pengelolaan atas pengumpulan penyaluran maupun pendayagunaan. Dalam penelitian 4 ini penulis memfokuskan pada Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia yang berada di

daerah Kabupaten Bojonegoro, yang mana lembaga ini mengelola dan mengasuh anak-anak yatim serta melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia menggunakan layanan jemput zakat atau sistem door to door ke rumah para muzakki. Hal ini bertujuan untuk menambah jumlah muzakki dan mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia mengadakan beberapa kegiatan dalam penghimpunan dana zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan muzakki. Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Strategi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro".

Bagaimana strategi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro.

Beberapa karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan rujukan awal dalam penelitian ini diantaranya adalah karya Mochammad Bilal Nurwachid (2021) yang berjudul "Strategi Pengumpulan Zakat pada Persada Lembaga Perkumpulan Pemerhati Yatim Dhuafa Jawa Timur". Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh LAZ Persada Jatim Indonesia ada 2 diantaranya menggunakan strategi secara online dan strategi secara offline. Dilihat dari segala sisi, faktor yang mendukung LAZ Persada Jatim Indonesia ada beberapa hal di antaranya : (a) pengoptimalan media sosial, (b) pendekatan terhadap komunitas dan (c) memanfaatkan program CSR (Corporate Social Responsibility). Selain itu ada juga faktor penghambat di LAZ Persada Jatim Indonesia yaitu : (a) regenerasi pemuda, (b) memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan (c) pandemic covid 19.

Penelitian Skripsi karya Mochammad Bilal Nurwachid berfokus pada strategi pengumpulan zakat di Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia, sedangkan skripsi penulis berfokus pada strategi meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro.

Selanjutnya, karya Tri Rahman (2019) mahasiswa program studi Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung". Dalam penelitian ini di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung yang jumlah populasinya dalam penelitian ini adalah 14 Orang yang terdiri dari Kepala Cabang hingga Anggota, dan menggunakan tahnik sampling dalam memilih sample terpilih 3 Orang dengan kreteria tertentu terdiri dari Ketua Cabang, Bidang ZIS, dan Staf Administrasi LAZNAS Yatim Mandiri Lampung.

Dalam hasil penelitian yang ditemukan di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung dalam proses pengumpulan ZIS kurangnya kerjasama tim, kurangnya sinergi bersama instansi terkait seperti stasiun tv, koran, pemerintah, instansi, jadi dalam proses strategi pengumpulan ZIS pentingnya memaksimalkan kerjasama tim yang baik juga memaksimalkan strategi

seperti memperkuat lagi komunikasi dengan baik dengan pemerintah, instansi, media, dan publikasi internal agar masyarakat Lampung memudahkan menyalurkan ZIS kepada LAZNAS Yatim Mandiri Lampung. Penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian skripsi karya Tri Rahman di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung sedangkan skripsi penulis di Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Cabang Bojonegoro. Penelitian Skripsi karya Tri Rahman berfokus pada Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung sedangkan skripsi penulis berfokus pada strategi meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deksriptif, dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik berupa data lisan maupun tertulis (dokumen). Adapun lokasi penelitian ini penulis laksanakan di daerah Jl. Lettu Suyitno Desa Mulyoagung RT 09/RW 02 Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro Jawa Timur. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh umat muslim di Kabupaten Bojonegoro. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari pengurus Lembaga Amil Zakat Persada, Muzakki, Mustahiq, dan Tokoh Masyarakat. Sampel diambil secara Random Sampling yaitu penentuan sampel secara acak (Sugiyono, 2016: 124). Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi Data, Reduksi Data, Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Strategi

Menurut Fred R. David (2006: 18), strategi adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Menurut Melayu S.P Hasibun (2006: 18), pada dasarnya strategi adalah cara yang harus dilakukan agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju mengambil langkah- langkah perbaikan jika diperlukan. Menurut stephani K. Marrus dikutip oleh Husein Umar (2001: 2), Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang difokuskan pada tujuan jangka panjang organisasi dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi merupakan sebuah rancangan awal dalam menemukan suatu tujuan agar supaya tujuan tersebut tercapai, maka strategi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Strategi sebagai perencanaan (*Planning*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu.

2. Strategi sebagai pola (*Pattern*)

Strategi menjadi sebuah pola dari disuatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan.

3. Strategi sebagai kedudukan (*Position*)

Strategi memiliki peran dalam penempatan perusahaan di lingkungan makro yang menjadi media untuk menjembatani organisasi/perusahaan dengan lingkungannya.

4. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi suatu perwujudan cara melihat dan pemaham lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan kaolisi dominan itu. (Matondang, 2008: 73)

Tahapan Strategi

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi ialah tahap pertama dalam merencanakan sebuah kegiatan. Namun dalam perumusan ini memiliki tahapan dalam proses penyusunannya, diantaranya:

- 1) Menganalisis lingkungan internal dan eksternal
- 2) Merumuskan Visi dan Misi
- 3) Menetapkan tujuan
- 4) Mempersiapkan strategi alternatif

2. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi merupakan suatu proses tindakan dalam manajemen strategi. Setelah melalui proses perumusan strategi, maka perlu adanya proses suatu tindakan, agar supaya hasil dari perumusan strategi tersebut dapat terealisasikan.

Melalui proses tahapan ini, pelaksanaan strategi harus mampu menciptakan suatu manajerial mulai dari, tujuan arah organisasi, struktur organisasi, anggaran yang dibutuhkan, mempersiapkan serta memanfaatkan sumber daya yang baik, agar supaya proses pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik. Maka perlu adanya sebuah komitmen dan kerjasama pada saat proses pelaksanaan sedang berjalan. Oleh karena itu, pembatasan wewenang dan tanggungjawab. Jangan sampai strategi yang telah dirumuskan dengan baik, akan tetapi tidak dilaksanakan dan tidak memberikan manfaat. (Wahyono, 2008: 61)

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan suatu proses akhir, dengan adanya evaluasi strategi seluruh tindakan-tindakan strategi yang telah dilakukan dapat dinilai, apakah strategi yang telah dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada proses evaluasi strategi, Menurut Musa Habies dan Muhammad Najib (2008: 28) terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan:

- a. Meninjau kembali permasalahan eksternal dan internal yang terjadi saat ini, apakah terjadi perubahan pada saat strategi dirumuskan.
- b. Adanya pengukuran kemampuan atau kinerja perusahaan dengan memastikan kembali, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan perbaikan dari setiap kekurangan untuk perkembangan lembaga/perusahaan.

- d. Membantu untuk mengembangkan model dimasa yang akan datang.

Konsep Zakat, Infak dan Sedekah

Secara linguistik, zakat berasal dari kata زكاة - يزكى - زكا yang artinya kesuburan, kesucian, keberkahan, dan banyak kebaikan. Dalam arti lain, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah, atau bias berarti penyucian atau pensucian. Secara istilah zakat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada golongan tertentu dengan berbagai syarat. Menurut hukum Islam, zakat merupakan nama yang diberikan untuk penarikan tertentu dari harta tertentu, menurut karakteristik tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. (Badriadi, 2005: 4)

Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti sesuatu yang berlalu atau berakhir. Menurut terminologi syariah, infak berarti membelanjakan sebagian dari pendapatan seseorang untuk kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat berdasarkan nishab-nya, infak tidak mengenal nishab (Sari, 2007: 4). Berdasarkan pengertian tersebut, infak berarti menyumbangkan rezeki berupa materi kepada orang lain sesuai yang dikehendaknya dengan rasa ikhlas.

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab yakni shodaqoh yang berarti perbuatan yang besar. (Harun, 2007: 88). Sedekah memiliki arti luas tidak terbatas pada pemberian yang sifatnya materi, tetapi sedekah juga mencakup segala perbuatan baik, baik bersifat materi maupun non-materi.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah segala perbuatan baik yang diberikan oleh umat Islam kepada siapa saja untuk memberi manfaat untuk kemaslahatan umat baik secara materi maupun non- materi.

Tabel 1. Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah

Perbedaan	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib bagi yang memenuhi syarat	Sunnah wajib (nafkah kepada istri, anak/keluarga)	Sunnah
Nishab (batas maksimal)	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Haul (waktu)	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Mustahik	8 (delapan golongan)	Lebih utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat memerlukan	Lebih utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat memerlukan
Dalam bentuk apa?	Harta/materi	Harta/materi	Harta/materi dan bukan materi

Sumber: Gus Arifin, *Zakat, Infak, dan Shadaqah: dilengkapi dengan Tinjauan 4 Madzab*

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 803), pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan

pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infak dan sedekah.

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan belanda pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam *ordonantie* pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka pemerintah melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat (Hasan, 2011: 14). Undang-undang No.23 Tahun 2011 pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi.

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para penerima zakat apabila berhadap langsung untuk menerima zakat dari para muzakki; Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, Meskipun secara hukum Islam adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama uang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. (Hafidudin, 2002: 126)

2. Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

Lili Bariadi (2005: 34-35), Zakat, infak dan sedekah yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Penyaluran zakat, infak dan sedekah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola tradisional merupakan penyaluran dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahiq tanpa disertai adanya target, kemandirian sosial, maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Dana zakat yang diterima mustahiq digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif merupakan pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang disertai dengan adanya target untuk merubah kondisi penerima (lebih diprioritaskan mustahiq atau golongan fakir miskin) dari kategori mustahiq menjadi kategori muzakki.

3. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)

Dalam peraturan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab II, diakui ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infak dan sedekah, antara lain:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun dalam Undang-undang pada BAB II pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- 2) Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- 3) Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- 4) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Beberapa persyaratan/kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAS dalam pasal 11 antara lain: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Beragama Islam; (3) Bertakwa kepada Allah SWT; (4) Berakhlak Mulia; (5) Berusia Minimal 40 Tahun; (6) Sehat Jasmani dan Rohani; (7) Tidak Menjadi anggota Partai Politik; (8) Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat; dan (9) Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian Lembaga Amil Zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Mahmudi, 2009: 17)

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu: (Djuanda, 2006: 10)

- 5) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
- 6) Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf
- 7) Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam UU No.23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan zakat dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial;
- 2) Membentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

- 4) Memiliki pengawasan syariat;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Dan jika dalam pelaksanaannya, Lembaga zakat melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelola zakat maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan ijin Lembaga Zakat tersebut. (Mahmudi, 2009: 17)

Strategi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mensejahterakan Yatim dan Dhuafa di Kabupaten Bojonegoro

Zakat semakin berkembang seiring berjalannya waktu dengan adanya permasalahan yang terjadi karena suatu kondisi yang membedakan antara zaman dahulu dengan era modern saat ini. Zakat suatu kewajiban bagi masyarakat beragama Islam yang memenuhi syarat syariah Islam sebagai muzakki untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta guna diberikan kepada mustahiq yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia yang merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sudah semestinya memiliki strategi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf, mulai dari individu, kelompok, instansi atau organisasi lainnya. Diperlukan strategi dalam meningkatkan minat masyarakat agar dapat mengalokasikan dana ZISWAF kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat. Maka hal yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat itu sendiri, yaitu mempersiapkan strategi dan konsep dengan membuat perencanaan program-program kegiatan agar pesan tentang ZISWAF dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia melakukan beberapa strategi yang terbagi menjadi menjadi 2 strategi pokok, yakni strategi pengumpulan ZISWAF dan strategi pendistribusian ZISWAF.

1. Strategi Pengumpulan ZISWAF

Sesuai hasil wawancara dengan Direktur Laz Persada ustadz Rofiq Abidin yang menjelaskan bahwa ada tiga langkah strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam memaksimalkan potensi pengumpulan ZISWAF di daerah kabupaten Bojonegoro khususnya, yaitu Personal fundraising, corporate fundraising, dan digital fundraising.

a. Personal Fundraising

Petugas yang mencari donasi dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya ke masyarakat umum, dengan cara *door to door* atau menjemput dana sosial atau dana ZIS ke masyarakat secara langsung yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada staf administrasi ZIS sebagai bentuk tanggung jawab.

b. *Corporate Fundraising*

Petugas mendatangi suatu perusahaan yang mempunyai dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau program tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi ini berupa pendekatan bisnis dengan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat.

c. *Digital Fundraising*

Petugas menggerakkan media sosial, dengan menyebarkan pamflet terkait informasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat umum sebagai bentuk edukasi dan dipublikasi secara rutin di beberapa media sosial seperti website, facebook, whatsapp, youtube dan instagram. Pada strategi ini tim *digital fundraising* memanfaatkan internet sebagai tempat untuk bersosialisasi antara *fundraiser* dengan muzakki.

2. Strategi Pendistribusian ZISWAF

Sesuai hasil wawancara Kepala Cabang Laz Persada Bapak Sumarsono terkait strategi pendistribusian ZISWAF di daerah Kabupaten Bojonegoro, menjelaskan bahwa dalam pendistribusian ZISWAF ada tiga MPZ (Mitra Pengumpul Zakat) yang telah bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia, yakni MPZ LKSA Yayasan Karya Binangun Mandiri (YKBM), LKSA Yayasan Mandiri Sosial Indonesia (YAMSI), dan LKSA Yayasan Pandu Anak Mandiri (YAPARI).

Jadi strategi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia mendistribusikan dana ZISWAF yang sudah dikumpulkan dari masyarakat di tashoruf-kan ke tiga MPZ tersebut, berupa dana yang sudah Lembaga Amil Zakat Himpun dari masyarakat atau muzakki dalam berbagai macam kegiatan dan program-program sosial yang terlaksana di Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia.

Hasil dari temuan penelitian, terdapat beberapa program yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam mensejahterakan Anak Yatim dan Dhuafa di Kabupaten Bojonegoro, meliputi:

a. Wakaf Al-Qur'an

Wakaf Al-Qur'an merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan anak Yatim dan Dhuafa di Kabupaten Bojonegoro, agar dapat belajar Al-Qur'an dengan layak dan menjadi generasi muslim yang berjiwa Qur'ani.

b. Program Wali Yatim

Program wali yatim adalah program unggulan yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia, yang mana program ini telah memiliki legalitas resmi dan Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia menjadi satu- satunya Lembaga yang baru menerapkan program wali yatim. Program ini memiliki visi "Mardhotillah Hanya mengharap Ridho Allah bersama anak-anak Yatim". Dengan beberapa misi, yakni:

- 1) Menyelamatkan Harta anak Yatim
- 2) Pemberian Jaminan Masa Depan anak Yatim
- 3) Pemerataan pengayoman terhadap anak-anak Yatim
- 4) Mempersaudarakan sekaligus pengganti orang tua Wali anak-anak Yatim dalam hal ini sasaran yang dituju adalah: (a) Anak-anak Yatim yang masih lemah, belum dewasa, belum baligh (umur 0- 18); (b) Anak-anak Yatim Se-Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Dengan ketentuan dan syarat:
 - Daftar Wali Yatim bisa melalui WA, dengan kirim foto KTP, sebagai admin Wali Yatim.
 - Sanggup mentransfer tiap bulan minimal Rp. 100.000, Langsung ke Rekening anak Yatim.
 - Wali Yatim Boleh memilih anak Yatim yang sudah punya Rekening.
 - Wali Yatim Boleh mengambil anak Yatim lebih dari 1 anak. Keterangan: (i) Dana Yatim terkumpul di Rekening anak Yatim; (ii) Dana Yatim diserahkan langsung oleh Wali Yatim kepada anak Yatim ketika sudah Baligh (usia delapan belas tahun atau lulus sekolah menengah ke atas) yang di saksikan oleh Lembaga.

c. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia saat ini dianggap sebagai kunci untuk mencapai produktivitas tinggi, kualitas hidup menjadi lebih baik dengan memberikan beberapa keuntungan yang dapat dirasakan baik oleh diri sendiri maupun lingkungan sekitar, hubungan yang lebih baik antara petugas dengan anak didik panti, maupun petugas dengan atasan, serta manfaat yang lebih besar untuk setiap yayasan.

Pengembangan SDM ini bertujuan mengajak kepada semua pihak baik itu anggota Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia ataupun pihak yang menginginkan kualitas kehidupan yang lebih baik untuk dapat bersama mengembangkan SDM, baik dari sisi spiritual, keahlian (soft skill dan hard skill), dan kemampuan dalam mengolah pikiran dan emosi.

d. Sigap Bencana

Sigap bencana menjadi salah satu dari program Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia. Pandu Persada adalah badan yang bergerak sebagai tim peduli alam/tanggap bencana dibawah kendali LAZ Persada Jatim Indonesia. Program sigap bencana ini adalah salah satu bagian dari pen-tashoruf-an lembaga amil zakat Persada dalam bidang kemanusiaan.

e. Pengadaan Sarana Panti Asuhan

Pengadaan sarana prasarana panti asuhan menjadi salah satu program Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia yang mana dalam program ini akan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif. Jika lingkungan kondusif, maka aktifitas kehidupan akan lebih berkualitas dan memberikan rasa nyaman dan aman karena terpenuhinya sebagian dari kebutuhan hidup.

Hal ini akan mendorong motivasi dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Dengan sarana prasarana yang memadai maka bukan hanya teoritis, tetapi bisa mempraktekkan dan memberikan apa yang ada dalam pikiran untuk menjadi kenyataan dalam kehidupan tim Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia, yayasan atau panti asuhan, dan dalam lingkungan masyarakat.

f. Baksos Jum'at Berkah Peduli Yatim dan Dhuafa

Program Baksos Jum'at Berkah Peduli Yatim dan Dhuafa ini sejatinya merupakan program kepedulian terhadap nasib anak-anak yatim dan dhuafa yang berada di daerah pelosok yang dilaksanakan setiap hari jum'at.

Program ini bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan anak-anak yatim dan dhuafa di daerah pelosok.

g. Program Santunan

Program santunan merupakan program kepedulian terhadap anak-anak yatim dan dhuafa dengan tujuan mensejahterakan mereka. Dimana Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia menjadi penghubung orang-orang dermawan dengan anak-anak yatim dan dhuafa melalui zakat, infaq, sedekah.

Faktor pendukung dan Faktor Penghambat Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mensejahterakan Yatim dan Dhuafa di Kabupaten Bojonegoro

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa, pertama ialah dengan memanfaatkan jumlah umat Islam yang mencapai kurang lebih 87% di Indonesia hal ini dapat menjadi faktor pendukung utama dimana jika yang mensosialisasikan tentang zakat ke masyarakat yang sudah familiar meskipun perlu adanya pendalaman edukasi terkait pentingnya menunaikan ZISWAF dan hikmah yang dapat di petik.

Kemudian faktor pendukung kedua adalah faktor SDM yang memiliki skill atau kemampuan, dimana mentalitas SDM sangat memberikan dampak dari pada partisipasi masyarakat dan tentu SDM yang memilki kompeten dibidangnya.

Faktor pendukung yang ketiga adalah dari orang yang diberikan rizki yang banyak oleh Allah dan mempunyai aqidah yang kuat, maka masyarakat yang paham berzakat inilah yang akan menunaikan zakatnya.

Faktor pendukung keempat yang tidak kalah pentingnya adalah faktor jaringan dan media masa, dimana yang pada saat ini jarang sekali masyarakat yang tidak lagi mengenal internet, dengan memanfaatkan platform digital dapat cepat memperluas jangkauan sosialisasi edukasi terkait keutamaan menunaikan ZISWAF.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa, Pertama yang menjadikan penghambat dari masyarakat yang enggan menunaikan zakat adalah karena dari kurangnya pemahaman tentang ZISWAF.

Kemudian faktor yang kedua adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat dan kepercayaan masyarakat dalam mengalokasikan dana ZISWAF kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat.

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat yang terangkum dengan Metode Analisis SWOT Strategi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mensejahterakan Yatim Dan Dhuafa Di Kabupaten Bojonegoro

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mensejahterakan Yatim dan Dhuafa di Bojonegoro. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Dengan demikian analisis ini akan menguatkan Strategi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mensejahterakan Yatim dan Dhuafa di Bojonegoro berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam kondisi saat ini.

1. *Strength* (Kekuatan)

- a. Yang menjadikan kekuatan dari Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia adalah memiliki 40 Mitra Pengumpul Zakat (MPZ) yang tersebar di 38 kabupaten atau kota di seluruh Jawa Timur;
- b. Mempunyai 7 Cabang kantor layanan Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Kelemahan yang ada di Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia baru berdiri satu tahun yang lalu pada tanggal 21 Januari 2021 sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
- b. Masih kurangnya tenaga dari sdm yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia.

3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Potensi Zakat di Indonesia yang sangat besar menjadikan peluang bagi Lembaga Amil Zakat Persada untuk menghimpun dana zis sebanyak- banyaknya dari masyarakat.
- b. Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Amil Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia yang diadakan oleh Forum Zakat (FOZ).
- c. 99.91% penduduk muslim di kabupaten Bojonegoro.

4. *Threat* (Ancaman)

- a. Merosotnya kepercayaan pada masyarakat, dikarenakan seiring adanya berbagai kasus yang terjadi di Lembaga Pengelola Zakat.
- b. Sudah banyaknya Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas diperoleh kesimpulan penelitian ini yakni sebagai berikut. Strategi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mensejahterakan Yatim dan Dhuafa di Bojonegoro terdapat 2 strategi:

1. Strategi Pengumpulan Zakat

- a. *Personal Fundraising*
- b. *Corporate Fundraising*
- c. *Digital Fundraising.*

2. Strategi Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat disalurkan kepada tiga MPZ Yayasan Karya Binangun Mandiri, Yayasan Mandiri Sosial Indonesia dan Yayasan Pandu Anak Mandiri, dana dari ziswaf yang sudah dikumpulkan dari masyarakat di tashoruf-kan ke tiga MPZ tersebut, berupa dana yang sudah Lembaga Amil Zakat himpun dari masyarakat atau donatur dalam berbagai macam kegiatan atau program yang tersistem.

Faktor pendukung dan faktor penghambat Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mensejahterakan yatim dan dhuafa di Bojonegoro.

1. Faktor Pendukung

- a. Dengan jumlah umat Islam yang mencapai kurang lebih 87% di Indonesia hal ini dapat menjadi faktor pendukung utama dimana jika yang mensosialisasikan tentang zakat ke masyarakat yang sudah familiar
- b. Meskipun perlu adanya pendalaman edukasi terkait pentingnya menunaikan ZISWAF dan hikmah yang dapat di petik.
- c. Dengan adanya SDM yang memiliki skill atau kemampuan dan mentalitas SDM sangat memberikan dampak dari pada partisipasi masyarakat dan tentu SDM yang memiliki kompeten.
- d. Faktor pendukung ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor jaringan dan media masa, dimana yang pada saat ini jarang sekali masyarakat yang tidak lagi mengenal internet

2. Faktor Penghambat

- a. Dari masyarakat yang enggan membayar zakat adalah karena dari kurangnya pemahaman tentang zakat infaq, sedekah dan wakaf.
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat melalui Badan ataupun Lembaga Amil Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1988. Hukum Zakat. Singapura: Pustaka Nasional.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1995. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. 2011. Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 3. Jakarta: Gema Insani.
- Djuanda, Gustian. 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani. Cetakan Pertama.
- Harun, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Cetakan Keempat.

- Hafidudin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Muhammad. 2011. Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif. Yogyakarta: Idea Press.
- Husein Umar. 2001. Strategic Management In Action. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Lili Bariadi, Muhammad Zen. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CED.
- Mahmudi. 2009. Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, Yogyakarta: P3EI Press.
- Matondang. Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Melayu S.P Hasibuan. 2006. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo.
- Santoso, Teguh. 2011. Marketing Strategic. Jakarta: Oriza.
- Wahyono, Sentot Imam. 2010. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cetakan Pertama.